



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 5 TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 20 TAHUN 2005
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEPADA DESA/ KELURAHAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS
ATAS PENDAPATAN PASAR KABUPATEN

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa bantuan kepada Desa/Kelurahan yang dalam wilayahnya menjadi tempat Pasar milik Pemerintah Daerah didasarkan pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pemberian Bantuan kepada Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Banyumas atas Pendapatan Pasar Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati tentang bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten/kota diberikan kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas, Kelurahan sebagai Perangkat Daerah yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat sehingga Kelurahan tidak berhak mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten;

- e. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d, Peraturan Bupati sebagaimana tersebut pada huruf a sudah tidak sesuai dan perlu dicabut;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pemberian Bantuan kepada Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Banyumas atas Pendapatan Pasar Kabupaten;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEPADA DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS ATAS PENDAPATAN PASAR KABUPATEN.

Pasal 1

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pemberian Bantuan kepada Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Banyumas atas Pendapatan Pasar Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 10 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto


pada tanggal 19 JAN 2011

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Januari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS


Drs. PURWITO, M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP.19570427198503 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2011 NOMOR 5